

BAB 4

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN DATA

4.1 Gambaran Data Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Nagari Lawang Mandahiling

Secara umum Minangkabau terletak pada barat Pulau Sumatera yang dapat dibagi atas dua daerah, yaitu Luhak dan Rantau. Wilayah Luhak meliputi tiga bagian yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Ketiga Luhak ini berada di daerah pedalaman di sekitar lembah-lembah dan kaki gunung Merapi. Sedangkan daerah di luar Luhak nan tigo yang dinamakan Rantau yang berada pada daerah pantai.

Secara umum wilayah rantau dapat dibedakan atas dua, yaitu Rantau Pesisir dan Rantau Pedalaman. Rantau Pesisir meliputi sepanjang pantai barat pulau Sumatera, mulai dari sebelah utara, yaitu Labuan Haji, Muara Labuah, Tapak Tuan, Singkel, Barus, Sibolga, Natal, Ujung Gading, Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Balai Selasa, Terusan, Air Haji dan Bengkulu. Adapun yang termasuk daerah rantau pedalaman meliputi sebelah timur pulau Sumatera seperti Solok, Sijunjung, Sawahlunto, Kerinci, Bangkinang, Pekanbaru, Teluk Kuantan, Jambi, Singapura.

Secara geografis Kabupaten Tanah Datar terletak antara 00°3'-00°35' Lintang Selatan dan 99°57'-100°25' Bujur Timur. Luas daerah mencapai 2.310

km², yang berarti hanya 5,42 persen dari luas Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 km². Topografi daerah Kabupaten Tanah Datar bervariasi antara daratan, bergelombang dan berbukit dengan ketinggian antara 100 meter sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut.

Menurut data dari Biro Statistik Kabupaten Tanah Datar, data tahun 2014 Kabupaten Tanah Datar memiliki 14 kecamatan, yakni :

- X Koto
- Batipuh
- Batipuh Selatan
- Pariangan
- Rambatan
- Limo Kaum
- Tanjung Emas
- Padang Gantng
- Lintau Buo
- Lintau Buo Utara
- Sungai Tarab
- Salimpaung
- Tanjung Baru
- Sungayang

Nagari Lawang Mandahiling merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Secara geografis terletak dibawah Kaki gunung Marapi, dengan ketinggian mencapai 700 – 1000 meter diatas permukaan laut. Dengan suhu rata – rata 20- 26⁰ C dan pada malam hari mencapai 13⁰ C. Nagari Lawang Mandahiling terletak diantara 2 gunung yakni gunung Marapi dan Gunung Sago.

Adapun batas – batas wilayah nagari Lawang Mandahiling sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan nagari Barulak kecamatan Tanjung Baru
2. Sebelah timur berbatasan dengan nagari Salimpaung kecamatan Salimpaung
3. Sebelah selatan berbatasan dengan nagari Supayang kecamatan salimpaung
4. Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Marapi

Secara administratif nagari Lawang Mandahiling memiliki 4 buah jorong yaitu:

1. Jorong Lawang
2. Jorong Mandahiling
3. Jorong Malintang
4. Jorong Kandang Melabung

Penduduk Nagari Lawang Mandahiling adalah penduduk asli dan perantau yang menetap di wilayah kenagarian Lawang Mandahiling. Demografi / kependudukan berdasarkan pendataan penduduk tahun 2010 jumlah

penduduk Nagari Lawang Mandahiling :

Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah penduduk tahun ini	2.733 orang	2.728 orang	5.461 Orang
Jumlah penduduk tahun lalu	2.745 orang	2.725 orang	5.470 Orang
Persentase perkembangan	0,88 %	0,007 %	

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Nagari Lawang Mandahiling tahun 2014

Sumber : Profil Nagari Lawang Mandahiling tahun 2014

Bentuk pemerintahan terendahnya adalah Pemerintahan Nagari merupakan bentuk pemerintahan terendah yang ada di Sumatera Barat, dimana pemerintahan nagari merupakan ujung tombak pelayanan publik, dituntut dapat memberikan pelayanan yang baik dan efisien agar masyarakat yang dilayani dapat merasakan kenyamanan dan pelayanan yang baik dari pemerintahan nagari.

Terkait tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lawang Mandahiling telah diatur dalam peraturan daerah Tanah datar nomor 4 tahun 2008 tentang pemerintahan nagari. Dimana roda pemerintahan dijalankan oleh wali nagari dengan dibantu oleh seseorang sekretaris nagari , 5 orang kepala

urusan (pembangunan, pemerintahan, umum, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat), satu orang bendahara dan 4 orang kepala jorong. Perangkat nagari bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing masing :

Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan Aparat Desa/ Kelurahan
H. FIRMAN	Kepala Desa/Lurah	SLTA
MESRAWATI	Sekretaris Desa/Kelurahan	SLTA
IDRAWATI	Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA
HASMIARTI	Kepala Urusan Pembangunan	SLTA
ISWANDI,S.Kom	Kepala Urusan Umum	S.1
ZARNITA	Kepala Urusan Perekonomian	SLTA
ASRIAL SALEH	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SLTA
ROZI	Bendahara	S.1
INDRIANI,S.Pd I		
ZULFRIANTO,S.E.I	Kepala Dusun/ Jorong Mandahiling	S.1
HELPI	Kepala Dusun/ Jorong Lawang	SLTA
CHAIRUMAN	Kepala Dusun/ Jorong Kandang Melabung	SLTP
ANDRE	Kepala Dusun/ Jorong Malintang	SLTA

Tabel 4.2

Susunan perangkat Nagari Lawang mandahiling

Sumber: profil Nagari Lawang Mandahiling tahun 2014

4.1.2 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lawang Mandahiling

Menurut ajaran Adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Kemudian bila putusan tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat, maka Nagari bukan lagi berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat akan tetapi merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KAN berperan sebagai pengayom, Pembudayaan nilai – nilai dan pelestarian adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Terhadap anak dan kemenakan. Dalam pengembangan adat ditengah masyarakat yang sejalan dengan norma masyarakat dimana saat ini di Nagari Lawang Mandahiling masih berjalan proses penggiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh anggota KAN.

Dasar pengukuhan pengurus KAN, berdasarkan Ketetapan Musyawarah Kerapatan Adat Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Nomor : TAP-01/KAN/LM/XII/2009. Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia

Pengurus Kerapatan Adat nagari Lawang Mandahiling Masa Bakti 2010 – 2016.

- a. Ketua: H.RAMDANI DAHLAN DT. CUMANO
- b. Wakil Ketua I: Iryanda Idris Dt.Malingka
- c. Wakil Ketua II: A.Dt. Sinaro Nan Hitam
- d. Wakil Ketua III : Zulhelmi Dt. Sati
- e. Wakil Ketua IV : Yusmeri.Dt.Bagindo Sinyato
- f. Sekretaris : Zainal Askal H. Dt. Majo Sindo
- g. Wakil Sekretaris : Pegawai Suku Nan Salapan

Wakil Sekretaris II : Yendri,S.Pd

- h. Bendahara : M. Nasir.Dt.Bilang Nan Tuo
- i. Wakil Bendahara: Y.Dt.Sipado Nan Hitam
- j. Urusan Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako dan Abs,Sb
: Harmen Dt.Mantiko Alam
:Hasmi Malin
: Samsir Alam Dt. Mangkuto Simarajo
- k. Urusan Pemberdayaan Tanah Ulayat / Aset Nagari
: Alizar .Dt. Pardano Nan Hitam
: Muslim.Dt.Sinaro Rajo
- l. Urusan Pemuda Seni dan Permainan Anak Nagari
: Zulkarnaini.Dt .Putiah
: M.Nasir Dt.Majo Sindo

: Daliyus

: Aan St. Paduko

4.1.2.1 Peranan KAN Lawang Mandahiling

Untuk terlaksanakannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lawang Mandahiling, Pemerintah Daerah mengatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada bab VII, Pasal 19 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

Ayat (1) : Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian.

Ayat (2) : Bilaman tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Perda No 2 Tahun 2007 yang berbunyi adalah :

“Penyelesaian sengketa menyangkut sako dan pusako diupayakan musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang baik bertangga turun yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir pada tingkat Lembaga Adat Nagari.”

Berdasarkan Perda tersebut di atas dapat diketahui peranan KAN adalah

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako ;
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat ;
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan

kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat;

- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
- e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari ;
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari ;
- g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau masyarakat Hukum Adat Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan.

Keputusan-keputusan Kerapatann Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam rangka menjalankan Pemerintahan Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masdyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian bahwa keberadaan Kerapatan Adat Nagari ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat, "*adat nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh*", atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

4.1.2.2 Fungsi dan Tugas KAN Lawang Mandahiling

Selain berbicara peranan, KAN juga Pasal 3 Perda No. 13 Tahun 1983 mengatur tentang fungsi dan tugas KAN dalam membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, dilaksanakan dengan :

- (1) Memberikan saran, pendapat kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Menggerakkan potensi anak Nagari untuk meningkatkan partisipasi aktif untuk membantu pemerintah dalam pembangunan.

Kemudian dalam Pasal 4 Perda No. 13 Tahun 1983 diatur tentang fungsi dan tugas KAN dalam pengurusan hukum adat dan adat istiadat sebagai berikut :

- (1) Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang mengatur

Sako dan Pusako dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi silsilah atau ranji kaum dan kedudukan suku menurut barih balabeh adat, untuk memperjelas pewarisan Sako dan Pusako melalui legalisasi KAN;
- b. Menyelesaikan perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian yang dilakukan secara berjenjang naik batanggo turun sepanjang adat yang berlaku dengan mempedomani silsilah atau ranji suku dan kaum yang bersangkutan;
- c. Risalah kesimpulan perkara perdata adat, didasarkan atas musyawarah mufakat dalam sidang majelis KAN yang merupakan "kato putuih" KAN untuk dipedomani oleh Lembaga Peradilan;
- d. KAN dapat meminta pertimbangan dan nasehat kepada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) kecamatan, Tingkat II dan Tingkat I Sumatera Barat.

(2) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membina masyarakat Nagari dalam menetapkan pengalaman adat istiadat, yang didasarkan kepada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah melalui pendidikan, wirid, ceramah-ceramah adat dan agama di masjid-masjid, surau, balai adat atau

rumah gadang dan tempat-tempat lainnya;

- b. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya adat Minangkabau dalam memperkaya khasanah kebudayaan Nasional sebagai perwujudan ungkapan adat *"Adat dipakai baru, kain dipakai usang, usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi"*.

Dilihat dari fungsi Kerapatan Adat Nagari yang telah ditetapkan dengan Perda No. 13 Tahun 1983 bahwa perkara yang ditimbulkan dari sako dan pusako adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikannya secara damai. Memang akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri bahwa silang sengketa yang mewarnai pengadilan banyak sekali bersumber dari masalah harta pusaka. Silang sengketa itu ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat antar kaum.

Tugas KAN juga ditambahkan dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dapat ketahui tugas KAN adalah sebagai berikut :

- a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan sehubungan dengan sako dan pusako
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut

sepanjang adat

- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional
- e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap Nagari, berjenjang baik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan
- g. Mewakili Nagari dan bertindak atas nama untuk Nagari atau masyarakat hukum adat Nagari dalam segala perbuatan hukum didalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari

4.1.2.3 Sumber Dana KAN Lawang Mandahiling

Menurut hasil wawancara dengan Iryanda Idris Dt. Malingka, Wakil Ketua KAN Lawang Mandahiling, untuk membiayai kegiatan KAN terdapat beberapa sumber dana bagi KAN yaitu berupa bantuan pemerintah, usaha-

usaha yang sah, termasuk uang adat, denda-denda, pelanggaran Adat. dan Budaya Alam Minangkabau, Bea Ulayat, sumbangan dan bantuan lain yang tak mengikat.

Bagi KAN Lawang Mandahiling yang menjadi sumber dana mereka adalah selain dana subsidi dari pemerintah (sebelumnya) juga uang sidang yang dibebankan kepada para pihak. Dana yang dibebankan kepada para pihak adalah Rp.60.000/sidang dengan rincian Rp.20.000 untuk uang makan Rp.40.000 untuk Hakim yang menyidangkan. Sekarang uang sidang meningkat jumlahnya yaitu Rp.250.000/sidang. Tidak jarang pula dana dikeluarkan dari kantong pengurus KAN sendiri, misalnya ketika Hakim akan turun ke lapangan untuk melihat tanah yang menjadi obyek perkara.

4.1.3 Majelis Peradilan Adat (MPA) Nagari Lawang Mandahiling dan Bentuk Sengketa Adat yang Terjadi di KAN Lawang Mandahiling

Dengan terbentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lawang Mandahiling dan struktur organisasinya, tapi struktur untuk menyelesaikan sengketa adat di nagari belum ada. Meski sebelum terbentuknya KAN kasus sengketa telah ada dan bahkan banyak sampai ke tingkat pengadilan. Melihat kondisi tersebut pengurus KAN Lawang Mandahiling mulai tahun 2003 membentuk Majelis

Peradilan Adat tujuannya adalah menyelesaikan sengketa sako dan pusako serta sengketa adat lainnya. Maka KAN pada tahun tersebut, dalam menyelesaikan nagari sebagai wilayah pembangunan dirasa perlu mengatur lebih lanjut dalam pedoman acara penyelesaian sengketa adat di lingkungan KAN.

Maka terbentuklah Majelis Peradilan Adat Nagari Lawang Mandahiling berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Lawang Mandahiling No:06/KAN-LM/IV/2003 tentang Majelis Peradilan Adat Kenagarian Lawang Mandahiling. Berdasarkan Surat Keputusan ini maka susunan anggota Majelis Peradilan Adat Kenagarian Lawang Mandahiling adalah

Penasehat

1. Dewan Pertimbangan Kerapatan Adat Nagari
2. Ketua KAN
3. Wali Nagari Lawang Mandahiling
4. Ketua Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN)
5. Boy Yendra Tamin SH

Majelis Peradilan Adat

1. Ketua Sidang : Z.Dt. Malingka Alam
2. Wakil Ketua : H.Khairul Idrus
3. Sekretaris : Iryanda Idris
4. Wakil Sekretaris : A.Dt.Mantiko Alam SH

Anggota :

- a. Kepala Suku dalam nagari
- b. Pegawai Adat Suku dalam nagari
- c. Albar SH
- d. Zubir Manti

Majelis Peradilan Adat mempunyai tugas :

1. Menyelesaikan sengketa Sako dan Pusako
2. Menyelesaikan perkara pelanggaran Adat dan Syarak
3. Serta menyelesaikan perkara/sengketa adat lainnya.


Disamping itu Majelis Peradilan Adat Nagari Lawang Mandahiling dibentuk dengan mempedomani Keputusan Gubernur No: 08 Tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Propinsi Sumatera Barat. Disamping itu majelis ini dibentuk karena sesuai juga dengan rencana KAN Lawang Mandahiling dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam nagari, terutama sengketa sako maupun pusako. Masa kerja Majelis ini bertugas selama 2 (dua)

tahun dan selama dibentuknya majelis ini telah menyelesaikan 2 kasus dan 1 kasus lagi masih dalam proses.

Proses penyelesaian sengketa Sako dan Pusako di Nagari ini menurut system adat yang berlaku setempat yakni: “Bajanjang naik, batango turun” maksudnya proses penyelesaian sengketaupun bertahap-tahap, mulai dari level kaum, suku dan sampai ke KAN (dalam hal ini Majelis Peradilan Adat). Sengketa yang diselesaikan mesti terlebih dahulu diselesaikan pada level Kaum, apabila tidak selesai diteruskan ke Suku dan tidak selesai juga maka diteruskan ke level KAN (MPA Dalam Pasal 13 ayat 3 Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lawang Mandahiling No:09/KAN/IV/2003 tentang Persyaratan Dan Tata Krama Batagak Gala / Mendirikan Penghulu (Sako) Serta Pengelolaan Harta (Pusako), yang ditetapkan di Lawang Mandahiling pada tanggal 9 April 2003 yang ditandatangani Ketua KAN HRD.Dt.Cumano dan Sekretaris KAN yakni Iryanda Idris.

Proses penyelesaian sengketa Sako dan Pusako sebenarnya ketika telah sampai di Majelis Peradilan Adat (MPA) tidak begitu sulit menyelesaikan menurut Ketua KAN Lawang Mandahiling karena memakai system yang berlaku sepanjang adat yang ada di nagari ini. Majelis Peradilan Adat mempedomani terlebih dahulu keputusan dari kaum dan suku yang telah diuraikan oleh Panghulu Pucuk. Keputusan dari kaum dan suku akan dipelajari oleh anggota MPA dengan memanggil orang yang mengadu. Untuk lebih jelasnya mekanisme Majelis Peradilan Adat (MPA) dapat dilihat skema

dibawah ini



GAMBAR 4.1

**MEKANISME MEJELIS PERADILAN ADATDI NAGARI LAWANG
MANDAHILINGKECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR**
Sumber: Majelis Peradilan Adat Nagari Lawang Mandahiling, 2009

Sengketa adat yang terjadi dan pernah ditangani oleh KAN Lawang Mandahiling terlihat pada tabel dibawah ini, diperoleh data mengenai jenis dan jumlah kasus yang masuk serta yang terlaksana dalam kurun waktu tahun 2009 s/d 2016 :

No	Jenis	Jumlah								Ket
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Sako	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pusako	1	2	1	2	1	1	1	2	
3	Warisan	1	1	2	1	2	1	1	2	
4	Hutang Piutang	-	-	1	-	-	1	-	1	
5	Perceraian	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	3	4	3	3	3	2	5	

Tabel 4.3
Jenis dan Jumlah Kasus yang ditangani KAN Lawang Mandahiling
 Sumber Data : KAN Lawang Mandahiling 2016

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah dan jenis kasus yang masuk pada kasus sengketa yang masuk berkisar :

- a. Pusako / tanah ulayat = 11 kasus
- b. Warisan = 11 kasus
- c. Hutang piutang = 3 kasus

Menurut Iryanda Idris Dt. Malingka selaku wakil ketua 1 KAN lawang Mandahiling, kasus yang banyak ditangani oleh KAN lawang Mandahiling adalah kasus pusako atau tanah ulayat yang disebabkan beberapa faktor seperti kompensasi akibat pembangunan sarana/prasarana untuk umum. An Sehubungan dengan jual beli tanah, pembangunan, pelebaran jalan dan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga yang layak yang diterima oleh masyarakat. Permasalahan Proses administrasi tanah ulayat yang bermasalah yang disebabkan oleh lemahnya administrasi tanah ulayat yang mengakibatkan adanya oknum yang tidak berhak terhadap tanah ulayat menguasai tanah tersebut.

Hal yang paling krusial adalah permasalahan sengketa adat terjadi yaitu Secara tak langsung adanya perpecahan antara anak kemenakan dengan ninik mamak atau dikatakan adanya pertentangan antara kaum muda dengan kaum tua. Dalam hal ini akan kemenakan yang merasa haknya selama ini dikebiri oleh ninik mamak, apalagi penyerahan tanah tanpa seizin anak kemenakan dan uang ganti rugi dan *silih jariah* hanya untuk ke dalam kantong ninik mamak.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Revitalisasi KAN dalam Penyelesaian Sengketa adat di Nagari Lawang Mandahiling

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Lawang Mandahiling Haji Firman (2016), berbicara mengenai sengketa adat di Minangkabau, ada 2 macam sengketa yaitu sako dan pusako. Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun temurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum adat (penghulu) dan sako ini bersifat turun temurun semenjak dulu sampai sekarang, menurut garis ibu lurus ke bawah. Sengketa mengenai harta pusaka (pusako) adalah sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, banda buatan, labuah tapian, rumah tango, pandam pakuburan, hutan tanah yang belum diolah. Sengketa lainnya adalah sengketa yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya.

Wawancara dengan Irsan Verry idrus Ketua LKAAM (Lembaga Kajian Adat Minangkabau) agustus 2016, masalah sengketa adat diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat para Ninik Mamak atau fungsionaris adat dalam hal ini KAN, apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini diselesaikan. Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau terlihat pada susunan masyarakatnya yang

terdiri dari paling sedikit empat suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, masing-masing suku terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut Ninik Mamak yang tergabung dalam KAN.

Kehidupan berkaum, bersuku dan bernagari terikat kepada yang berkesinambungan di semua lapangan kehidupan, diantaranya di bidang pertanahan, yaitu tanah ulayat. Dimana adat Minangkabau tanah ulayat dibagi atas tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, salah satu tugas Penghulu dan KAN adalah memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat suku atau kaum, yang disebut juga Tanah Pusako Tinggi, selanjutnya berkewajiban mewariskannya. (wawancara dengan Irsal Verry Idrus , agustus 2016)

Dalam Pasal 1 angka 13 Perda No.2 tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan adat ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari. Sejalan dengan itu wawancara dengan Iryanda Indris Ini menengaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di percaya untuk menyelesaikan urusan sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat. Namun kenyataannya dalam proses penyelesaian sengketa, Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak langsung menerima sengketa tersebut untuk diselesaikan di Kerapatan Adat

Nagari(KAN), tetapi terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah di tingkat keluarga, kaum dan pesukuan. Seperti kata pepatah adat "*karuah di pajaniah, kusuik di salasaikan*", namun apabila salah satu para pihak yang bersengketa tidak atau merasa kurang puas dengan keputusan yang diterima, barulah naik ketingkat yang lebih tinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Irsal Verry Idrus, Secara adat penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan dengan istilah pepatah minang "*Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*". Bajanjang Naiak artinya setiap persengketaan perlu diselesaikan melalui proses tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Seperti dari tingkat rumah, maka diselesaikan oleh mamak rumah. Apabila ditingkat rumah tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaian sengketa akan diteruskan ke tingkat kampung. Begitu seterusnya hingga ketingkat yang lebih tinggi suku dan nagari. Pada tingkat nagari diselesaikan atau dimusyawarahkan pada lembaga Kerapatan Adat Nagari atau disebut juga dengan KAN. Batanggo Turun artinya hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat tersebut diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa, dibalik itu semua hal ini justru tidak tercermin lagi dalam setiap sengketa adat baik sako maupun sako yang terjadi, karena dipahami

bahwa rasa kepercayaan masyarakat nagari yang semakin hilang terhadap lembaga KAN itu sendiri.

Lebih dipertegas lagi dengan hasil wawancara Iryanda idris, (agustus2016) penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi harus di selesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Dimulai dari tingkat rumah, kampung ,suku kemudian terakhir barulah ke tingkat nagari. Dalam hal ini pertama diselesaikan oleh mamak-mamak rumah kedua belah pihak. Apabila tidak terselesaikan , maka dilanjutkan ke penghulu paruik dalam persukuan, apabila masih belum terselesaikan juga baru kemudian sengketa tersebut dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Sebelum mengajukan permohonan atau pendaftaran masalah kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), pihak KAN meminta kedua belah pihak untuk berkumpul. Kemudian meminta pihak yang dalam istilah hukum disebut “penggugat” untuk menyerahkan suatu benda yang biasa disebut sebagai “Tando”. Tando dalam hal ini dibedakan atas dua, yaitu :

1. Untuk harta pusaka tinggi “sako” atau lazim disebut gelar kebesaran, tando berupa “keris” yang merupakan lambang kebesaran seorang datuk.
2. Untuk harta pusaka tinggi yang berupa “pusako” atau berupa harta benda seperti tanah, rumah dan harta lainnya. Tando berupa “gelang”.

Tando yang diserahkan merupakan suatu maksud atau itikad kesungguhan dari pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan kata lain tando adalah jaminan dari pihak yang bersengketa, bahwa persengketaan diharapkan akan diselesaikan dengan sebenarnya. Setelah tando diserahkan, maka ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengadakan seluruh pertemuan dengan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menentukan hari serta tanggal musyawarah sengketa tersebut.

Apabila keseluruhan proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah tercapai, maka tando di awal mula diserahkan oleh pihak penggugat. Akan dikembalikan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), kemudian oleh pihak yang kalah akan diganti dengan sejumlah uang yang ditetapkan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai biaya perkara di KAN tersebut.

Selain itu juga hasil wawancara dengan wakil ketua KAN nagari Lawang Mandahiling Iryanda Idris (agustus, 2016), dalam KAN Lawang mandahiling ada niniak mamak mempunyai tugas untuk memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari baik bagi anak nagari yang ingin memanfaatkannya maupun bagi pihak lain yang ingin menanam modalnya. Baik penghulu maupun Ninik Mamak dalam melaksanakan tugasnya memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta penyelesaian

sengketa diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh adat, sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut : sifat siddik (benar), tabliq(menyampaikan), amanah (kepercayaan), dan fatonah (kesempurnaan cerdik dalam memelihara Agama dan harta). Hal ini tidak tercermin dalam keseharian seseorang anggota KAN Lawang Mandahiling yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat nagari berkurang.

Cerdik artinya orang yang mampu membayar hutang, membayar hutang kepada anak-kemanakan, membayar hutang terhadap korong kampung, membayar hutang kepada nagari dan membayar hutang kepada Tuhannya. Cerdik itu ada beberapa macam, yaitu cerdik jawab menjawab, cerdik kaji-mengaji, cerdik kecek-mengecek, cerdik candokio, cerdik tipu dayo, cerdik puta kulin, cerdik baraka, cerdik baratua ng tiap-tiap sesuatu.

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum. Hasil wawancara dengan Idrus Hakimi yang juga sebagai Ketua LKAAM (Lembaga Kajian Adat Alam Minangkabau) Kabupaten Tanah Datar, Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh KAN setempat, putusan KAN mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu

diajukan ke pengadilan, sebab pandangan mereka berperkara ke pengadilan kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua, *nan kalah jadi abu, nan menang jadi baro*. Di lain pihak menyatakan bahwa sengketa tanah ulayat terlebih dulu diselesaikan oleh KAN, apabila para pihak yang bersengketa tidak merasa puas, dapat mengajukan ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena pembelajaran dari kurang maksimalnya fungsi KAN dalam penyelesaian sengketa adat, Maka dari itu muncul berbagai macam pendapat yang menilai KAN tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat nagari.

Jika dilihat dari fungsi KAN yang diatur dalam Perda Sumatra Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari mengenai tugas KAN Hal itu adalah kebutuhan masyarakat Minangkabau dalam mengatur tata cara kehidupan masyarakat. Hal ini telah menjadi keputusan Pemerintahan yaitu keputusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat. Yang dimuat dalam buku Proses Lahirnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 yaitu dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tentang Diadakannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) kemudian dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Nagari di Wilayah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 diatur kembali fungsi dari Kerapatan Adat Nagari ini.

Dalam Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 terlihat dengan nyata seperti pada Pasal 14 bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai

lembaga masyarakat disamping melaksanakan peradilan adat berfungsi sebagai lembaga masyarakat disamping melaksanakan peradilan adat dan agama serta memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari. Dalam Pasal 1 dari SK Gubernur itu No. 156/GSB/1974 mengatakan lagi bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat Nagari yang dipandang patut mewakili kepemimpinan suku dan jorong. Oleh karena itu KAN Lawang Mandahiling dalam hal ini mempunyai fungsi seperti yang diuraikan diatas, tinggal kembali kepada siapa pemangku adat yang duduk didalamnya apakah sudah menjalankan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengutamakan hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian sengketa adat.

Menurut hasil wawancara dengan ketua BPRN (Badan Perwakilan Rakyat Nagari) lawang Mandahiling Eliar Anas, Peranan Ninik Mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda sangat menentukan dalam pencapaian tujuan Kerapatan Adat Nagari karena anggota daripada Kerapatan Adat Nagari itu meliputi "*urang nan ampek jinih*". Oleh karena itu eksistensi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan masa, sehingga *syarak dan kawi adat* nan lazim itu tidak dianggap kuno oleh generasi

mendatang. Sehingga ketergantungan masyarakat nagari terhadap KAN untuk menyelesaikan perkara semakin membaik.

Melihat lebih dalam sengketa adat yang sering terjadi di nagari Lawang Mandahiling adalah mengenai Tanah ulayat. Menurut hasil wawancara dengan wali nagari Lawang Mandahiling, H. Firman (2016), mengharuskan tanah ulayat diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat kaum diolah diusahakan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian anggota masyarakat dan menikmati hasil dari apa yang telah diusahakan tersebut. Dengan berkembangnya anggota dalam kaum maka setiap anggota kaum berhak untuk menambah areal pertanian hutan tinggi itu dengan cara ditaruko yang memang menurut asalnya berfungsi sebagai cadangan bagi perkembangan anak cucu di masa yang akan datang. Tanah hutan tinggi yang ditaruko tersebut akan menjadi hak olah bagi yang menaruko dengan bentuk ganggam beruntuk sesuai dengan janji dengan penguasa tanah ulayat dalam hal ini penghulu kaum sewaktu mendapatkan tanah ulayat itu. Dan apabila tanah ditaruko tersebut tidak dipergunakan lagi maka akan dikembalikan kepada bentuknya semula yaitu kembali menjadi tanah ulayat kaum, sesuai dengan pepatah adat : "Kerbau tegak, kubangan tinggal" dan "Tanjung putus pulau beralih" yang artinya bahwa tanah ulayat yang telah ditaruko tidak dimanfaatkan lagi oleh orang yang menaruko dikembalikan menjadi tanah ulayat kaum.

Orang luar (bukan anggota masyarakat) dapat pula menikmati hasil dan manfaat tanah ulayat dengan hak pakai, hanya dalam hal ini pihak luar tersebut memenuhi ketentuan adat secara "Mengisi adat manuang limbago", yaitu dengan memberikan imbalan kepada penghulu kaum selaku penguasa tanah ulayat. Inilah yang sebenarnya menjadi salah satu tugas dari KAN Lawang Mandahiling khususnya mengingat kebanyakan kasus sengketa adat yang terjadi adalah kasus tanah ulayat yang masih tidak jelas duduk tegaknya. Karena kurangnya pengetahuan para Penguhulu yang ada diKAN mengenai pembagian dan jika terjadi masalah justru malah kebingungan.

Penyelesaian sengketa dalam peradilan KAN selalu diusahakan secepat mungkin, untuk menghindari keresahan dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi dalam peradilan KAN Lawang Mandahiling, suatu keputusan diambil tiga kali sidang, tetapi cepat atau lambatnya keputusan terhadap sebuah perkara akan sangat ditentukan dan tergantung oleh kasus yang akan diselesaikan, merupakan suatu keputusan bersifat tetap atau hasil akhir suatu persengketaan.

Adapun model persidangan di KAN Lawang Mandahiling berdasarkan hasil wawancara dengan wakil Ketua KAN Iryanda idris, (agustus 2016) :

- a. Pemanggilan pihak penggugat yang mengajukan gugatan.
- b. Setelah pemanggilan itu dirundingkan oleh ninik mamak pengadilan adat.

- c. Ditanya masing-masing mamak kepala waris dalam sidang oleh anggota sidang untuk diketahui asal usul obyek sengketa, duduk masalah, keinginan pihak penggugat, dsb.
- d. Ditanya mau diselesaikan oleh pengadilan adat atau tidak
- e. Begitu juga untuk pihak kedua (tergugat) sama bunyinya sebagaimana hal diatas.
- f. Kalau mau diselesaikan oleh KAN, baru bukti-bukti diseleksi dan dikaji oleh KAN dengan ketentuan sidang:
 - 1) Tiga kali sidang untuk penggugat
 - 2) Dipanggil pihak kedua sebagai tergugat, juga sama tiga kali sidang sebagaimana penggugat
 - 3) Setelah itu dipertemukan lagi antara penggugat dan tergugat, terjadi daksaan dan jawaban-jawaban serta tangkisan yang diajukan selama persidangan berlangsung.
 - 4) Bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat maupun berupa keterangansaksi yang dikemukakan dalam persidangan
 - 5) Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara
 - 6) Dihadiri oleh saksi-saksi sepadan yang berperkara serta Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Lurah
- g. Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAN, bagaimana rasanya karena ibarat pepatah "*sudah siang hari, sudah Nampakbulan*" telah

jelas dan nyata persoalannya, baru KAN memberikan keputusan berupa kesimpulan.

Keputusan atau kesimpulan yang diambil majelis hakim dalam KAN Lawang Mandahiling dapat berupa:

- 1) Mengabulkan gugatan, jika gugatan terang (jelas)
- 2) Memenangkan tergugat jika gugatan tidak terang
- 3) Jika dalam perkara itu keterangan para pihak sama kuat maka dianjurkan untuk melaksanakan pembagian harta tersebut sama banyak
- 4) Hukum bersumpah, jika persengketaan pembagian harta sama banyak tidak dapat dilakukan karena para pihak tidak mau melaksanakan, maka melalui sumpah ini salah satu pihak akan melepaskan harta tersebut.

Wawancara dengan Iryanda Idris juga menekankan majelis sidang dalam pengadilan KAN Lawang Mandahiling tidak dapat memaksakan keputusannya, disamping itu juga dibuka atau terbuka kesempatan bagi para pihak yang merasa tidak puas untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Seperti itulah ladang yang jadi kelemahan di dalam KAN adanya kekuatan keputusan yang kurang berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa dimana tidak adanya pengetahuan tentang hukum adat atas kasus-kasus yang dihadapi di Pengadilan KAN Sendiri. Karena disebabkan oleh tidak adanya keterikatan antara penggugat dan tergugat dengan hasil putusan sidang terkait sangsi sangsi yang didapatkan.

4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi KAN Lawang Mandahiling dalam penyelesaian Sengketa Adat

4.2.2.1 Kendala – kendala yang dihadapi KAN Mandahiling

Menurut hasil wawancara dengan H. Firman Wali Nagari Lawang Mandahiling (agustus 2016), kendala-kendala yang dihadapi oleh KAN dalam penyelesaian sengketa ada di Nagari Lawang Mandahiling meliputi:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

Pengetahuan dan pemahaman adat oleh masyarakat rendah walaupun pendidikan anggota KAN (kualitas SDM) seperti halnya Ketua KAN yang telah menempuh pendidikan SMA cukup baik. Dengan pendidikan sesuai dengan keadaan sekarang mereka berhadapan dengan pihak luar dan juga pemerintah. Mereka sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Pihak luar mencari celah-celah dari kelemahan dan ketidaktahuan serta kekuatan ninik mamak. Misalnya dijanjikan akan diadakan pembagian yang merata terhadap apa yang dipakai atau dijual tapi dalam surat perjanjian itu tidak disebutkan demikian dan kapan akan direalisasikan. Dengan kata lain kekuatan pihak yang menuntut dengan pihak yang dituntut tidak seimbang dan pihak pemerintah yang tidak netral.

- b. Peranan Ninik Mamak yang terpecah

Secara tak langsung pecahnya ninik mamak menurut kepentingan mereka masing-masing, bagaimana mereka akan menjadikan sebagai lembaga permusyawaratan yang tertinggi sedangkan ninik mamak yang

menjadi unsur KAN itu sendiri ada yang terpecah belah. Ada ninik mamak yang pro pada pihak lain atau pemerintah dan ada ninik mamak yang pro pada anak kemenakan. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut sangat sulit dibedakan mana ninik mamak yang benar-benar murni memperjuangkan hak anak kemenakannya, kadang-kadang mereka terhenti setelah mendapat bujukan dari pihak lain atau pemerintah, seperti uang penggantian tanah ulayat, kaum yang dipakai atau digusur tidak ada mendapat yang layak atau adil dalam pembagiannya.

c. Rendahnya pengetahuan prosedur hukum

Wawasan yang kurang tentang bagaimana prosedur hukum yang benar yang harus mereka tempuh dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat dan ninik mamak tentang hukum adat itu sendiri dan mereka juga kurang mau tahu tentang hukum adat.

Dalam hal ini juga H. Firman melihat masalah-masalah yang terjadi terhadap sengketa adat terutama yang dihadapi ada KAN Lawang Mandahiling ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tidak jelasnya ranji-ranji atau silsilah keturunan dalam suatu kaum, sehingga hal tersebut mengakibatkan beberapa pihak yang merasa bahwa kepada dialah harta pusaka tinggi tersebut berhak diwariskan.

2. Karena seseorang mewariskan hasil jerih payahnya yang telah didirikan atau berada di atas tanah kaum istrinya kepada anak-anaknya, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya harta warisan tersebut akan

disangka sebagai harta pusaka kaum istrinya.

3. Karena harta pusaka tinggi tersebut di sertifikatkan kemudian di jual oleh mamak kepala waris tanpa sepengetahuan anggota kaum yang bersangkutan.

4. Karena kebanyakan anggota masyarakat di dalam kaum itu sendiri, tidak mengetahui atau kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.

Ditambah juga menurut Iryanda Idris wakil ketua KAN Lawang Mandahiling (agustus 2016), menguraikan masalah-masalah lainnya yang menyebabkan terjadinya Kesulitan bagi KAN dalam menyelesaikan sengketa adat berupa permasalahan tanah ulayat yang sering terjadi adalah

1. Karena pada waktu dahulu, sewaktu menggadaikan harta pusaka tinggi, tidak dituangkan dalam bukti tertulis. Hanya disaksikan oleh beberapa orang saksi, sehingga seiringnya waktu yang terus berjalan, saksi-saksi tersebut meninggal dunia dan anggota kaum penerus lainnya mengalami kesulitan untuk menebus harta pusaka tinggi itu.

2. Tidak jelasnya batasan-batasan harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah, sehingga dapat menimbulkan persengketaan antar kaum.

3. Tidak terjadinya kesesuaian antara ninik mamak dengan kemenakan tentang pembagian harta pusaka tinggi

4. Kurang tepatnya memberikan pengelolaan harta pusaka tinggi itu kepada orang lain. Padahal alim ulama adalah orang yang berpengaruh bagi

masyarakat seakan-akan ninik mamak meninggalkan agama dalam menyelesaikan masalah anak kemenakan. Agama jauh ditinggalkan di belakang (ada pertentangan antara ninik mamak dengan alim ulama).

Wawancara dengan Irsal Verry Indrus mengaskan bahwa pelajaran penting yang dapat ditarik dari konflik adat terutama tanah haruslah memahami secara seksama dari awal tentang sistem pemilikan tanah itu sendiri. Pola pemilikan tanah di Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya seperti di Jawa, sehingga dalam menuangkan kebijakan tentang tanah tidaklah bisa digeneralisasikan. Bahkan untuk setiap negeri pun memiliki karakteristik tersendiri dalam pola pemilikan tanah itu, sehingga muncul ungkapan adat selangka nagari, dimana adat istiadat –termasuk didalamnya tanah- hanya berlaku pada batas-batas nagari itu. Makanya di Minangkabau tanah merupakan milik satu kaum atau suku. Kepemilikan tanah yang bersifat pribadi sesungguhnya tidak dikenal dalam budaya, sebab setiap tanah merupakan milik komunal. Namun dalam perkembangannya, tanah itu mulai digadaikan dan dijual, terutama oleh penghulunya yang berperan penting dalam pengendalian tanah.

Persoalan penjualan atas tanah ulayat ini berpotensi konflik dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari peta konflik tanah, yang menjadi persoalan yang paling banyak menyita perkara di pengadilan. Kegagalan dalam menyelesaikan konflik tanah kemudian menjadi bumerang bagi masyarakat, pengusaha, dan penguasa sehingga dibutuhkan alternatif

lainnya seperti perdamaian adat. Pemikiran dasar dari perdamaian berbasiskan adat ini berarti konflik tanah yang terjadi akan diselesaikan pada tetua adat dan lembaga-lembaga atau lazim disebut *urang empat jinih* (orang-orang terhormat).

Berangkat dari inilah menurut hasil wawancara dengan Iryanda Idris (wakil ketua KAN) dibentuk MPA (Majelis Peradilan Adat), mengembalikan peran penghulu dalam penyelesaian konflik tanah dirasakan berat, karena eksistensi penghulu sendiri dalam masyarakat tidak dominan dan semakin memudar, karena sering menjual harta pusaka, sehingga menjadi sumber konflik. Hal ini telah dimulai dicoba di Lawang Mandailing Tanah Datar dengan mengaktifkan kembali tugas elite tradisional sesuai dengan adat Minangkabau. Sesungguhnya, selama 5 tahun terakhir ini, masyarakat juga sudah menggunakan pola ini untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, yaitu melalui Majelis Peradilan Adat, dibawah naungan KAN nagari Lawang Mandahiling kecamatan Salimpaung. Selanjutnya melibatkan kelompok elite tradisional berperan aktif dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah berdasarkan perdamaian adat. Dan juga menjadikan elite tradisional penghulu berperan besar dalam mengatasi konflik dan menempatkan mereka kembali kepada posisi sebagai tetua adat yang harus dihormati anak kamanakan dan orang kampung.

4.2.2.2 Kasus Sengketa yang diselesaikan oleh Majelis Peradilan Adat (MPA) Lawang Mandahiling

Berdasarkan wawancara dengan Iryanda Idris (Agustus 2017) Adapun salah satu sengketa adat terkait Penyelesaian masalah sengketa tanah, yaitu penyelesaian sengketa tanah antara penduduk nagari Lawang Mandahiling dan nagari Salimpaung. Acara dimulai dengan penyerahan surat gugatan pada Kepala KAN Lawang Mandahiling pada tanggal 17 Maret 2006. Penanganan kasus baru dimulai pada tanggal 12 April 2006 dengan digelarnya rapat pertama sengketa tanah. Mulai dari surat dimasukan sampai dengan acara perdamaian memakan waktu 3 bulan.

Acara sidang tanggal 12 April 2006 dengan permasalahan sengketa Tanah sawah yang terletak di Padang Jaya antara kaum Dt. Kayo suku Melayu Salimpaung dengan kaum Dt. Paduka Sinaro suku Parit Cancang Lawang Sengketa tanah antar nagari ini didaftarkan pada Majelis Permusyawaratan Adat dan pada tanggal 12 April 2006 masalah ini mulai dibicarakan. Rapat pertama dihadiri oleh Ketua KAN nagari Salimpaung; Ketua dan Sekretaris KAN Lawang Mandahiling; Kemenakan Dt. Kayo yang diwakili oleh H. Bahar, Armen, dan Edison; Wakil dari Dt. Paduko Sinaro Lawang adalah M. Nasir (Kandang Melabung). Rapat dipimpin oleh Dt. Malingka Alam. Tahap pertama rapat adalah meminta keterangan kepada kedua belah pihak.

Pernyataan M. Nasir, dia mengklaim tanah yang disengketakan adalah

tanah pusako. Pernyataan ini dikuatkan oleh saksi-saksi yang terdiri dari: Dt. Parmato, Mani, M.T. Imran, Dt. Pardano, Tirani, Kutar (Padang Jaya), Rohana (Parit Cancang), dan Siti (Payo Badar). Menurut Nasir. Edison pernah datang setelah orangtua M. Nasir, Marayam meninggal dunia. Edison datang meminta tanah itu setengah dari luas tanah keseluruhan.

Terhadap pernyataan ini M. Nasir tidak mau bersumpah. Akan tetapi kalau pihak Dt. Kayo mau bersumpah M. Nasir bersedia memberikan seluruh tanah yang disengketakan dan memberikan rumah gadang yang ada di tengah ladang tersebut. Selanjutnya apabila pihak Dt. Kayo mau bersumpah, pihak Nasir meminta supaya tanah Bandar yang dihibahkan agar dibayarkan dan disesuaikan dengan situasi sekarang. M Nasir bersedia menerima penyelesaian yang ditawarkan oleh KAN Salimpaung dan Lawang Mandahiling.

Rapat selanjutnya diadakan pada tanggal 18 April 2006 dengan acara mendengarkan keterangan saksi. Menurut keterangan seluruh jihat/saksi tanah sengketa tersebut adalah milik kaum Dt. Kayo. Menimbang keterangan saksi-saksi ini maka KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung memberikan jalan keluar sebagai berikut:

1. Memberikan tanah yang dihibahkan oleh bapak Marayam kepada anaknya yang berlima
2. Mengusulkan pihak Nasir bisa menerima seperempat dari lahan yang disengketakan

3. Atau tidak menerima dan melanjutkan ke Pengadilan Negeri
4. Bersumpah

Pihak tergugat tidak bersedia menerima empat saran yang diberikan oleh

KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung. Sebaliknya pihak penggugat bersedia menerima saran yang disampaikan KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung, yaitu bersumpah.

Pada tanggal 21 April 2006 rapat dengan permasalahan sengketa tanah ladang/sawah yang terletak di Padangjaya antara Edison cs. Dan M. Nasir suku Parit Cancang dilanjutkan. Acara rapat hari ini adalah pertama membacakan hasil keterangan yang dihimpun dari saksi-saksi kedua belah pihak. Kedua, meminta keterangan pada pihak M. Nasir tentang sejarah tanah yang disengketakan.

Keterangan M. Nasir tentang riwayat tanah yang disengketakan bahwa . Nasir menerima tanah tersebut dari orangtuanya Marayam. Akan tetapi M. Nasir mengatakan Marayam tidak tahu dari mana orangtuanya menerima waris tersebut. M. Nasir tetap tidak mau bersumpah tentang pernyataannya. Apabila pihak Edison mau bersumpah maka dia bersedia memberikan tanah/ladang yang disengketakan dengan rela. Akan tetapi tanah Bandar yang dihubahkan tolong dipulangkan, sedangkan hasil panen yang ada akan diambil M. Nasir. Pihak Edison menyatakan tidak akan membayar tanah Bandar, tetapi dikompensasi sawah/ladang yang tergadai pihak Edison yang menebus.

Alternatif yang ditawarkan adalah dapat ditempuh melalui sumpah. Menurut keterangan M Nasir sawah yang tergadai pada Rohana seharga 1 rupiah, lcah seharga 6 emas, sedangkan sawah yang tergadai pada Mina belum tahu jumlahnya. Selanjutnya M. Nasir akan menanyakan jumlah harga sawah yang tergadai 800 rupiah (nilai zaman dahulu).

Rapat lanjutan tanggal 25 April 2006 dilangsungkan di kantor KAN Salimpaung dengan acara merumuskan konsep Berita Acara antara KAN Lawang Mandahiling dengan KAN Salimpaung untuk penyelesaian sengketa tanah. Pada tanggal 27 April 2006 Majelis kembali mengadakan pertemuan yang diadakan di kantor KAN Lawang Mandahiling. Rapat ini dihadiri oleh pihak kaum Dt. Kayo: Adytia Warman suku Bendang, Armen suku Bendang, Edison suku Bendang dari nagari Salimpaung; Ketua KAN Salimpaung Dt. Raja Tan Basa; Sekretaris KAN Salimpaung; dan Pengurus KAN Lawang Mandahiling.

Pada hari ini Selasa tanggal 27 April 2006 Kerapatan Adat Nagari Lawang Mandahiling dan Salimpaung telah memanggil penggugat dan tergugat. Akan tetapi tergugat tidakbisa menghadiri rapat karena sakit. Acara rapat, yaitu

1. Membacakan konsep surat penyelesaian sengketa tanah sawah/ladang antara kedua belah pihak oleh KAN Lawang Mandahiling dan KAN Salimpaung
2. Keterangan dari pihak penggugat, yaitu Pihak penggugat mau

bersumpah dan menebus sawah yang tergadai; Jika tergugat mau menebus sawah yang tergadai maka pihak penggugat mau membayar tanah Bandar.

Rapat terakhir diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2006 yang merupakan rapat perdamaian. Sidang perdamaian antara Edison (penggugat) dan M. Nasir (tergugat) dengan acara pelaksanaan sumpah, penandatanganan konsep Berita Acara perdamaian yang telah disetujui kedua belah pihak, dan acara ditutup dengan pidato pandangan umum oleh Wakil Ketua Majelis Peradilan Adat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Revitalisasi fungsi KAN Lawang Mandahiling Dalam Penyelesaian Sengkeketa Adat

Permasalahan sengketa sako dan pusako sebenarnya telah lama terjadi di Minangkabau. Di setiap nagari yang ada di Sumatera Barat pasti mengalami hal seperti ini. Peran KAN sangat dituntut sebagai mediator konflik ketika dilevel keluarga dan penghulu kaum dan suku tidak bisa menyelesaikan hal seperti ini. Maka akan berlanjut naik ke jenjang KAN yang bermuara musyawarah untuk mufakat.

Dari berbagai macam sengketa adat yang terjadi, konflik pusako (pusaka) berupa materi yang banyak terjadi khususnya di Nagari Lawang Mnadahiling sendiri. Pusako itu berupa harta pusaka seperti sawah, ladang, rumah gadang dan pandam perkuburan. Pihak yang berkonflik sering terjadi antara Mamak dan kemenakan (paman dengan keponakan), keluarga sesuku,

atau sekampung. Hal ini biasanya disebabkan oleh tata cara mewarisi yang tidak jelas, ada yang berhak menerima tapi tidak mendapatkan, ada yang tidak berhak justru mendapatkan dan permasalahan gadai menggadai di zaman dahulu yang tidak jelas akadnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, orang minangkabau semakin cerdas dan sayangnya kecerdasan itu cenderung tidak digunakan untuk kebaikan. Hal ini tercermin dalam sengketa harta pusaka dimana mereka yang tidak berhak justru mencari celah agar bisa memenangkan sengketa tersebut. tatkala kasus sengketa pusaka ini berujung di meja hijau, yang sebenarnya bisa diselesaikan di KAN itu sendiri. Di nagari Lawang Mandahiling terutama, Peran KAN dalam menyelesaikan sengketa adat saat ini masih jauh dari harapan, seperti hasil wawancara dengan salah seorang pejabat dari Pemerintah Nagari Lawang Mandahiling Haji Firman yang mengatakan bahwa kebutaan dari pejabat KAN sendiri tentang pengetahuan adat menjadi faktor penghambat penyelesaian sengketa adat tersebut. dimana SDM menjadi tantangan terbesar KAN dalam menyelesaikan sengketa adat yang ada di Nagari Lawang Mandahiling.

Hal ini senada seperti yang disampaikan Scoot (2014) bahwa lembaga dapat diturunkan antar generasi dipelihara, dan direproduksi seiring waktu kelembagaan dapat berubah. Hal ini juga berkaca dari KAN Lawang Mandahiling yang terus mengalami perubahan akibat dari perkembangan zaman yang mempengaruhi sisi dari fungsinya sebagai mediator konflik dalam hal

sengketa adat.

Selain itu juga konflik adat yang terjadi di Lawang Mandahiling ini, disebabkan dari permasalahan yang lama dan muncul kembali dalam ingatan anak cucu yang hidup dizaman sekarang. Selain faktor perubahan dari pemerintahan desa ke pemerintahan nagari, yang menyebabkan memudarnya hukum adat di Minangkabau. 20 tahun bertengggernya pemerintahan desa menjadi pemicu hilangnya nilai dan norma adat yang selama ini menjadi standarisasi dalam berkehidupan di Minangkabau.

Scoot (2014) melihat kelembagaan dari sisi regulatif bekerja pada konteks aturan monitoring dan sangsi. Hal ini juga berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan *reward and punishment*. Cara penegakkannya melalui mekanisme informal (*folkways*) dan formal (polisi dan pengeadilan).hal ini senada dengan dengan fungsi KAN yang seharusnya bisa memberikan penegasan maksimal dalam penegakan aturan tentang adat istiadat khususnya dalam hal sengketa adat yang meliputi sako dan pusako. Pemberian sangsi tegas terhadap pihak yang bersalah menjadi tolak ukur penting keberhasilan para anggota KAN dalam melaksanakan penyelesaian setiap sengketa adat yang terjadi. (wawancara dengan Haji Firman, agustus 2016)

Selain itu juga scoot (2014) memberikan penegasan yang dalam artikulasinya menyebutkan adanya penyatuan paham individual dengan paham instusional, hal ini bertujuan untuk menyatukan persepsi setiap anggota KAN

dalam memberikan keputusan terhadap setiap konflik adat yang ditangani. Bukan untuk menunjukkan eksistensi pribadi dari setiap individu-individu yang ada dalam kepengurusan KAN nagari Lawang Mandahiling.

Seperti apa yang disebutkan dalam hasil wawancara dengan ketua BPRN (Badan Perwakilan Rakyat Nagari) Ibu Eliar Anas, bahwa KAN mengalami pergeseran dalam kurun waktu yang begitu cepat, baik dari sisi individu, maupun kelembagaan terbukti dengan semakin menurunnya fungsi KAN dimata masyarakat nagari, kebanyakan pengurus KAN yang sekarang melupakan apa yang sudah terjadi dimasa lalu dan tidak melihat bagaimana perkembangan dari masyarakat nagari. Seperti dalam Pilar kelembagaan Scoot (2014) mengeni sejarah dari suatu lembaga. Kelembagaan historis mengakui pentingnya sejarah perkembangan institusi. Jalur yang dipilih (*path dependency*) pada tahap awal perkembangan institusi memainkan peranan penting pada kehidupan kemudian. Institusi dianggap memiliki agenda inhern berdasarkan pola perkembangan yang baik yang bersifat formal.; Suatu jalur cenderung stabil walaupun bisa berubah jika terjadi *critical juncture*.

Inti dari Pilar kultural-kognitif (*cultural-cognitive pillar*) adalah bahwa manusia berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai (*meaning*) dunia dan lingkungannya. Manusia mengalami sedimentasi makna dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif. Aktor mengalami proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal, dalam memaknai lingkungan sebagai *situation shared* secara kolektif. Hal ini tidak

tercermin lagi dalam wajah KAN lawang mandahiling sebagai mediator konflik, sebab beberapa kali terjadi didalam lembaga adat tersebut selish paham antara pemangku tanggung jawab terhadap kaumnya. Dimana para Datuak yang harusnya menjadi pengadil yang tidak berat sebelah justru lebih melakukan pembelaan terhadap kaumna yang bersengketa.(wawancara dengan Iryanda Idris)

Fokus dari analisa kelembagaan berdasarkan pemikiran Richard W. Scott adalah elemen-elemen pilar kelembagaan (*institutional pillars*).Setiap kelembagaan memiliki logika kelembagaan (*institutional logic*) yang terbentuk dari kombinasi yang beragam dari elemen pilar kelembagaan.Kelembagaan bekerja karena adanya agensi (*agency*) yang merujuk kepada kemampuan aktor dalam memberikan pengaruh ke kelembagaan.Sejalan dengan itu KAN yang membentuk MPA sebagai wadah untuk penyelesaian sengeketa aat telah memnuhi kriteria yang diajukan oleh scott dimana semua itu sudah tercermin dalam lembaga khusus yang dibentuk oleh KAN itu sendiri. Walaupun disisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LKAAM tanah datar, idrus Hakimi, sangat menyayangkan terbentuknya lembaga MPA tersebut mengingat mematikan fungsikan yang sesungguhnya.

Menurut Boulle dalam Yono (2011), *mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties to reach an out come to which of them can assen* (Mediasi adalah sebuah proses

pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh mediator, mediator berupaya untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama.). hal ini sudah jelas tertuang dalam fungsi KAN sebagai Mediator dalam sengketa adat yang terjadi. Para penghulu dan petinggi adat berhimpun dalam suatu lembaga adat untuk menjadi penengah dalam setiap masalah yang ada dinagari jika tidak bisa ditangani oleh niniak mamak. Dalam konteks yang lebih besar lagi KAN justru memiliki andil yang lebih besar lagi dalam menjaga kedamaian di Nagari lawang mandahiling. Mengingat para ampek jinih yang tergabung disana merupakan orang pilihan yang dianggap layak jadi Mediator dalam setiap konflik yang terjadi khususnya nagari.

Asmawati (2014) Proses mediasi pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses mediasi cenderung bersifat universal dan tidak bersifat legalistik. Oleh karena itu pengetahuan tentang proses dan tehnik mediasi dapat diperoleh melalui karya-karya tulis para praktisis mediasi. Begitu juga dengan KAN yang sebenarnya tidak memiliki panduan tertentu dalam proses menyelesaikan sengketa adat hanya dengan berpatokan pada hukum adat Minangkabau yang dikembangkan dari alam, dan hanya bersifat lisan dan yang dikuasai oleh ninik mamak yang berada dalam KAN.(wawancara dengan Iryanda Idris, agustus 2016)

Berdasarkan mediatornya yang ditinjau dari segi power, ruang lingkup, dan jenis negosiator (aktor), menurut Boulle (1996) pelaksanaan mediasi

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mediasi internal dan eksternal. Mediasi internal yaitu mediasi yang mana mediator berasal dari golongan atau kalangan sejajar dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan mediasi eksternal merupakan mediasi yang mana mediator berasal dari pihak-pihak yang lebih tinggi atau berada di luar ruang lingkup konflik, dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melihat bagaimana *stake holder* dari KAN itu sendiri melakukan mekanisme Mediasi untuk menyelesaikan sengketa Adat.

Mengingat Kreeseing (1999) yang menyatakan bahwa revitalisasi adalah perubahan komunitas karena kesadaran baru untuk mencapai suatu cita-cita atau menempuh suatu cara hidup dengan sesuatu yang baru ataupun cara hidup dan nilai-nilai dari zaman yang sudah lampau. Keeseing lebih menekankan pada kesadaran baru terhadap upaya-upaya perubahan kehidupan masyarakat yang sudah menyimpang dari tradisi-tradisi lama. Sedangkan berkaca kepada KAN sendiri memang cara yang dipakai oleh KAN dalam mengelola dan manajemen sengketa adat dibutuhkan pembaharuan, dimana setiap anggota KAN yang ada sekarang diberikan penyuluhan penyuluhan dalam memahami konsep dan perubahan kehidupan, terkenedala masalah pendidikan menjadi faktor utama dari anggota KAN yang masih memiliki cara pandang lama untuk menyelesaikan konflik. Sehingga dibutuhkan penyegaran dalam artian bagaimana mereka yang bertugas

menyelesaikan konflik agar lebih memahami konflik dari sisi yang berbeda dan menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk meredam konflik adat. Terutama hal yang paling disoroti adalah kualitas dari sumber daya manusia yang ada di KAN yang masih dominan berpendidikan rendah. Walau mereka sendiri menguasai hukum adat, tapi perlu dikombinasikan dengan pemahaman akan perkembangan zaman yang semakin maju (wawancara dengan Ketua BPRN Lawang Mandahiling, Agustus 2016)

Ardana (2004) menilai revitalisasi dalam konteks pelestarian nilai-nilai budaya lokal terjebak pada persoalan politik, dimana tanpa aplikasi yang nyata, hal ini terlihat ketika nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya masih relevan dalam menjawab persoalan global akhirnya punah. Sentralisasi kekuasaan yang begitu besar membuat pemerintah dimasa lalu mengidap ketakutan terhadap segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan nasional. Sejalan dengan itu juga KAN harus menetralkan Lembaga adat ini dari kepentingan politik, murni untuk mengurus kepentingan dan keberlangsungan dari hidupnya adat dan budaya Minangkabau. KAN yang memiliki tugas pokok dan sendi dari adat minang harus netralitas dalam berbagai hal, karena di KAN lawang Mandahiling sendiri, beberapa waktu lalu sempat terjebak dalam pusaran politik pemilihan Wali nagari yang berimbas kepada tugas pokok dan fungsi dari KAN tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat nagari.

Revitalisasi fungsi KAN sendiri dengan demikian menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan dalam menangkal berbagai pengaruh globalisasi. Globalisasi yang menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampak globalisasi adalah keengganan untuk melanjutkan tradisi lama yang dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang telah usang dan tidak sesuai lagi dengan masa kekinian, harus sesegera mungkin disikapi dan ditindak lanjuti. Revitalisasi menisbahayakan nilai-nilai budaya local untuk menjawab berbagai tantangan. Karena KAN dan individu yang berada didalamnya sesuai dengan hasil wawancara dengan wali nagari H. Firman (agustus, 2016) harus meningkatkan kualitas dari segi SDM dan pola pikir yang lebih maju lagi. Salah satu hal yang menjadi kekurangan selama ini adalah lemahnya sumber daya manusianya dan berefek kepada kinerja KAN yang sampai saat ini masih belum bisa berurusan dalam segi menjaga kearsipan dan dokumentasi guna untuk generasi mendatang yang juga akan berada dalam posisi yang sama seperti sekarang ini.

Dalam era globalisasi, menurut Ardana (2004), telah muncul upaya-upaya untuk membangkitkan kembali atau pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan peran dari lembaga adat. Menggunakan nilai-nilai budaya lokal untuk menjawab berbagai tantangan inilah sebagai wujud nyata dari revitalisasi budaya lokal. Dan begitu juga dengan KAN Lawang mandahiling perlu dilakukan percepatan akan sosialisasi dan penyuluhan

terhadap masyarakat terkait sengketa adat terutama masalah sengketa pusako yang saat ini masih terjadi. MPA Lawang Mandahiling sebenarnya menjadi jawaban atas kebuntuan dari mandegnya peran KAN dalam penyelesaian sengketa adat. Dimana MPA juga menjadi inovasi terbaru dalam hal revitalisasi lembaga adat untuk menjawab masalah konflik konflik adat yang terjadi di nagari Lawang Mandahiling.

Menurut wawancara dengan H. Firman (agustus, 2016) MPA yang dimiliki oleh KAN Lawang Mandahiling menjadi *Role Model* penyelesaian konflik berbasis adat bagi nagari lain yang ada di Sumatera Barat. Dimana ada beberapa Nagari yang juga ikut membentuk lembaga khusus peradilan adat untuk menyelesaikan masalah, salah satunya nagari yang ada di kota padang, untuk memecahkan sengketa yang terjadi dengan PT. Semen Padang terkait pembukaan lahan tambang baru.

Sejalan dengan itu Ardana (2004) di berbagai kesempatan telah seringkali dimunculkan wacana tentang upaya untuk revitalisasi nilai-nilai budaya lokal yaitu sebagai langkah pemberdayaan budayalokal itu dalam mengantisipasi tantangan zaman ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan kata lain, perlunya untuk memulihkan dan membangkitkan kembali ingatan dan kesatuan kolektif masyarakat lokal sehingga tidak tercabut dari akarnya. Indikasi keberhasilan MPA Lawang Mandahiling sebenarnya dapat dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi fisik dan dimensi non fisik. Dimensi

fisik adalah munculnya kelompok masyarakat yang mandiri dalam penyelesaian konflik adat. Kelompok ini secara bersama-sama dapat meredam konflik adat yang tidak lagi menjurus pada pengadilan ataupun kekerasan, akan tetapi dapat menyelesaikan secara perdamaian adat, yang tidak menelan banyak biaya dan kerugian non material lainnya.

Keberhasilan secara non fisik adalah terjadinya peningkatan yang signifikan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanah secara damai. Memang proses keberhasilan ini akan berjalan lama, namun sendi-sendi untuk perdamaian adat itu perlu di kampanyekan kepada masyarakat secara terus menerus.